

**PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 127 DIKAITKAN
DENGAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh : Thika Shalsabillah

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Sukamarriko Andrikasmi, SH, M.H

Email : Thika_shalsabillah18@gmail.com

ABSTRACT

In decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN.Sby the defendant was declared legally and convincingly guilty of committing the crime of class I Narcotics abuse for himself. The Defendant was given a criminal sanction in the form of imprisonment for 2 (two) years but the Judge did not order or implement rehabilitation for the Defendant. Whereas in Article 127 paragraph (3) of Law No. 35 of 2009 clearly states that: "In the event that the abuser as referred to in paragraph (1) can be proven or proven to be a victim of narcotics abuse, the abuser is required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." Thus the judge's decision does not reflect legal certainty.

The type of legal research is normative legal research. The data used is secondary data. Meanwhile, if seen from the nature of this research is descriptive.

The results of this study are that the provision of rehabilitation sanctions for narcotics abusers based on Article 127 is linked to Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely judges often do not give rights to narcotics users to carry out rehabilitation, even though in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics there is a guarantee rehabilitation for drug abusers. This article should be used as a basis for judges deciding cases of narcotics abuse for users and addicts to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation aimed at recovering perpetrators from narcotics addiction. Legal certainty regarding the imposition of rehabilitation sanctions based on Article 127 is linked to Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics against abusers and perpetrators of criminal acts, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has provided legal certainty for the sanctions given, namely in the form of imprisonment (prison) and rehabilitation sanctions (medical and social) for each perpetrator. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has 2 sides, namely a humanist side for narcotics addicts and abusers, and a tough and firm side for dealers, syndicates and narcotics dealers. However, what needs attention in its implementation is that imprisonment given to narcotics abusers is not an effective way to repair damage.

Keywords: Sanctions, Rehabilitation, Narcotics Abuse

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia.¹ Penyalahgunaan narkotika akan sangat mempengaruhi kemerosotan generasi tunas bangsa. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika merupakan salah satu langkah pemerintah guna melawan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²

Penggunaan narkotika seringkali bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatannya ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Merupakan

sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini.³

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di suatu bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya.⁴

Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan hukum (putusan) di pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang Indonesia.

Peredaran dan penggunaan Narkotika di Indonesia bisa dikatakan sudah masuk pada keadaan darurat Narkotika. Banyak penangkapan yang telah dilakukan oleh penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Petugas Bea Cukai dan adanya aturan yang sudah

¹Nasrullah, Putusan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol.2, Nomor1 September 2020, hlm.3

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, Diakses tanggal Senin tanggal 6 April 2022 pukul 19.30 WIB.

⁴Susan Chon, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Januari 1983, Geo. Wash.L.Rew, *Westlaw*, hal 8-9, diakses pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB.

direapkan pada pelaksanaannya belum berjalan efektif sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna Narkotika meningkat.⁵

Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa sanksi pidana berupa penjara juga dapat diberikan rehabilitasi kepada Penyalahguna narkotika dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 55–59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.⁶ Namun disisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalahguna narkotika.

Seorang pecandu narkotika, dapat menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari hakim. Hakim dalam penegakan hukum memutuskan seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan pasal 127 dikaitkan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah pemberian sanksi rehabilitasi berdasarkan pasal 127 dikaitkan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal 127 dikaitkan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui pemberian sanksi rehabilitasi berdasarkan pasal 127 dikaitkan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana.

⁵Moh.Taufik Makoro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Bogor, 2005, hlm. 45

⁶Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 33

⁷Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Sinar Grafika, Malang, 2009, hlm. 44.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pemberian sanksi rehabilitasi bagi artis pengguna narkoba.
- d. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaaan

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁸ Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁹

Mengenai teori pidanaaan terdapat tiga tujuan, yaitu:¹⁰

1. Untuk menakuti; Teori dari *Anselm Von Feuerbach*,

hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

2. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pada peraturan hukum.

3. Untuk melindungi; Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu. Dan dalam aliran klasik pun dikatakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang para penguasa negara.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum

⁸P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, him, 2

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129

¹⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* . Reflika Aditama, Pekanbaru, 2011, hlm.142.

¹¹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

dan menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas. Penelitian ini bertolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.¹⁴ Jika penelitian ini dilakukan terhadap huku, maka terlebih dahulu harus dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, data sekunder yang digunakan terdiri atas:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019, hlm. 292.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁴*Ibid*, hlm. 15.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 47.

primer, skunder dan bahan hukum tersiter.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Dikaitkan Dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pecandu narkotika dari segi victimology dapat dikatakan juga sebagai *self victimizing victims* yaitu korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹⁶ Oleh sebab itu, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah "penghukuman" itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan Tentang hukumnya.¹⁷

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹⁸

Kejahatan narkotika menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sebagian besar diawali

¹⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 2001, hlm. 171.

¹⁷Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21

¹⁸Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, November 2011, hlm. 332.

dengan upaya coba-coba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis narkoba yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan, hingga pada titik tidak mampu melewati satu hari tanpa narkoba tanpa merasakan gejala putus obat.

Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan pada si pemakai sehingga pecandu tersebut tidak mudah lepas dari penggunaan narkoba, pecandu berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:¹⁹

“Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan ketergantungan pada suatu narkoba terdapat dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Kejahatan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan yang fluktuatif. kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat

penggunanya. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Jumlah kasus narkoba di Indonesia berdasarkan sumber dari BNN diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 833 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 766 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 851 kasus.²⁰ Salah satu contoh kasus kejahatan narkoba putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PNSby.

Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Hakim memberikan putusan atas terdakwa yaitu dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan hakim tidak memerintahkan atau menerapkan rehabilitasi bagi terdakwa.

Di satu sisi pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum yaitu dengan pidana penjara karena menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum.²¹ Namun di sisi lain juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena adanya dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan

¹⁹Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰<https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, diakses pukul 21.00 WIB.

²¹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 194.

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Hal tersebut merupakan dampak dari penyalahgunaan narkoba sehingga pelaku memerlukan adanya tindakan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Menurut analisa penulis, apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi). Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti hanya sebagai pengguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi). Namun, pada perkara putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PNSby ini hakim tidak menetapkan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi.

Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa perkara berikut yaitu putusan Nomor 1201/Pid.Sus/2020/PN.Sby dengan terdakwa Masuluk Bin Alm Maksun. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Putusan hakim terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 1 bulan.

Perkara selanjutnya adalah putusan Nomor 1702/Pid.Sus/2020/PN.Sby dengan terdakwa Sunarto Bin Samad. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Putusan hakim terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 1 bulan.

Perkara berikutnya adalah putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Sby dengan terdakwa Dodik Irianto Alias Dodot Bin R Sutanto Alm. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Putusan hakim terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 5 Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 1 bulan.

Pemidanaan penyalahguna narkotika dengan pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang sakit dan sangat tidak bijaksana ketika mencampurkan orang yang sakit dengan pelaku tindak pidana yang lainnya.

Ketentuan menjalani rehabilitasi ini dimuat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan.

Menurut analisa penulis, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada jaminan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika. Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika tentunya akan mengurangi peredaran gelap narkotika itu sendiri, karena putus mata rantai peredarannya. Menempatkan pelaku penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkotika bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai narkotika

terlepas dari ketergantungan penggunaan narkotika.

B. Kepastian Hukum Atas Pemberian Sanksi Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 127 Dikaitkan Dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Dan Pelaku Tindak Pidana

Hukum tidak dapat dikatakan hukum apabila hukum itu tidak dijalankan dan tidak dilaksanakan. Maka hukum dibuat untuk dijalankan dan dilaksanakan. Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.²²

Seiring perkembangan zaman tujuan dari negara hukum tidak terlaksana lagi, hal ini dapat dilihat dari realita di lapangan. Banyak di jumpai terjadinya kasus tindak pidana. Mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana yang berat. Hal tersebut sudah sangat menyimpang dari tujuan sebuah negara hukum. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sangat dilarang diberbagai negara termasuk Indonesia, karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut sangat merugikan terhadap si penggunaannya.

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkotika dan terus

²²Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5

meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Namun, pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat setiap Tahunnya.

Oleh karena itu, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali. Dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika ternyata tidak cukup membuat pelaku jera. Banyak dari pelaku yang sudah dihukum, ketika sudah bebas dari penjara ditangkap lagi karena kasus yang sama.

Salah satu contoh kasus kejahatan narkotika putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PNSby. Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hakim memberikan putusan atas terdakwa yaitu dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan hakim tidak memerintahkan atau menerapkan rehabilitasi bagi terdakwa.²³

Penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi adalah upaya penanggulangan yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika. Namun

dalam kenyataannya sebagian besar penyalahguna narkotika berakhir dengan hukuman penjara bukan rehabilitasi. Seperti perkara tindak pidana narkotika putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Sby terhadap terdakwa hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Tahun bukan rehabilitasi padahal terdakwa juga merupakan korban penyalahguna narkotika.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan.²⁴ Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Sby terhadap terdakwa selaku pelaku penyalahguna narkotika bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dan lebih teliti dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan hakim hanya memperhatikan Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal 127 ayat (2) bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkotika rehabilitasi bersifat wajib dan Pasal 103 Ayat (1) tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Dalam praktek di persidangan masih terdapat orang sebagai pecandu narkotika juga dijatuhi sanksi sebagai

²³ Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PNSby

²⁴ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hal tersebut menjadikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi seorang pecandu narkotika mengingat dia dijatuhi dua bentuk sanksi yang berbeda sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam undang-undang narkotika juga tidak ada ketentuan mengenai kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan, apakah sanksi tindakan tersebut mengesampingkan atau dapat dikumulatifkan dengan sanksi pidana. Tidak diaturnya Tentang kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam undang-undang narkotika tersebut dapat diartikan sebagai kekosongan hukum.

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Menurut analisa penulis, apabila dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum atas sanksi yang diberikan

yaitu berupa pidana kurungan (penjara) dan sanksi rehabilitasi (medis maupun sosial) bagi masing-masing pelakunya.

Namun, kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkotika di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik karena masih berbenturan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini, korban penyalahgunaan narkotika sampai sekarang ini masih harus diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya korban penyalahgunaan narkotika tidak memperoleh rehabilitasi untuk perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai 2 sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Namun yang perlu mendapat perhatian dalam implementasinya yang mana hukuman pidana penjara yang diberikan kepada penyalahguna narkotika bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pecandu, tetap saja pada implementasi di lapangan yang masih sering terjadi permasalahan. Dalam penanganan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, kepastian hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya ternyata menjadi multi tafsir dalam implementasinya di lapangan, yaitu yang pertama, berpendapat bahwa pengguna penyalahguna narkotika

²⁵Tony Yuri Rahmanto, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 271.

secara tegas akan diberikan sanksi pidana kurungan yang bertujuan untuk memberikan penghukuman bagi pengguna, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna. Yang kedua, berpendapat bahwa pengguna merupakan korban yang membutuhkan perawatan untuk kembali normal seperti sediakala sehingga diperlukan upaya medis melalui tindakan rehabilitasi. Seharusnya penghukuman yang diberikan bagi penyalahguna narkotika tidak lagi memberikan efek jera tetapi lebih mengarah kepada menjadikan pengguna dapat hidup lebih sehat.²⁶

Menurut analisa penulis, rumusan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat untuk kepastian hukum bagi pelaku penyalahguna narkotika.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkotika tidak dapat

dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁷

Dengan adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut secara jelas, maka seharusnya aparat penegak hukum khususnya para hakim dalam memutus perkara terhadap pecandu narkotika dapat memberikan ancaman putusan berupa penerapan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan dari pecandu narkotika dengan memutus mereka untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi pada panti-panti rehabilitasi yang ada.

Dalam kasus narkotika terdapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan hak yang wajib didapatkan oleh pengguna narkotika.²⁸ Rehabilitasi narkotika adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkotika. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Jika sudah sampai pada tahap kecanduan narkoba, bisa dikenali gejala nya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian.

Rehabilitasi bisa didapatkan oleh para korban tindak pidana narkotika tersebut apabila pada

²⁶ *Ibid*, hlm. 273.

²⁷ Puteri Hikmawati, *Op.cit*, hlm. 334.

²⁸ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 186.

dakwaan dicantumkan mengenai rehabilitasi. Namun banyak putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara terhadap para pengguna tanpa mempertimbangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang korban dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut. Proses pengobatan dalam bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai masa menjalani hukuman. Bentuk hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan kepada korban dan pecandu ini dapat menjadi upaya dalam mengurangi peredaran dan penggunaan narkoba yang salah. Dengan rehabilitasi pecandu narkoba dan pengguna narkoba dapat lepas dari penggunaan terhadap narkoba.

Idealnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.²⁹

Pada prinsipnya penyalahguna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial” namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).³⁰

Negara wajib memberikan pengobatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, sebagai salah satu bentuk untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung, dengan harapan untuk menurunkan tingkat resiko dan permintaan dari para pengedar narkoba. Tentunya dengan salah satu tujuan dari kebijakan rehabilitasi akan mengurangi dampak penyebaran meluasnya penggunaan narkoba di Indonesia.

²⁹Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 261.

³⁰Puteri Hikmawati, *Op.cit*, hlm. 345.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 dikaitkan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu masih terdapat hakim yang tidak menjadikan Pasal tersebut sebagai dasar di dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika bagi pengguna dan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan pelaku terhadap kecanduan narkotika.
2. Pemberian sanksi rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 dikaitkan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana yaitu belum memberikan kepastian hukum. Hal ini, dapat dilihat dari beberapa putusan kasus penyalahguna narkotika, hakim dalam memutuskan perkara tidak memerintahkan atau menerapkan sanksi rehabilitasi, tetapi hanya memberikan sanksi pidana penjara. Dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

B. Saran

1. Hakim di dalam menjatuhkan vonis bagi pelaku penyalahguna narkotika berupa sanksi rehabilitasi disesuaikan dengan rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat sanksi tindakan bagi pengguna narkotika agar dapat memutus jaringan peredaran narkotika.
2. Demi menjamin kepastian hukum atas pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna narkotika

harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, dengan memberikan sanksi rehabilitasi kepada seluruh korban penyalahguna narkotika tanpa terkecuali. Seharusnya ketentuan pemberian sanksi didalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 langsung memuat sanksi pidana beserta sanksi rehabilitasi tanpa merujuk kepada pasal lain agar tidak terjadi multitafsir dalam hakim memutuskan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Sinar Grafika, Malang.
- Ali, Zainuddin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR, Sujono dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Gratama Publishing.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia* . Reflika Aditama, Pekanbaru.
- HR, Ridwan, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Makoro, Moh.Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Bogor.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Altabeta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Wisnubroto, 2015, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi

Nasrullah, 2020, Putusan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol.2, Nomor1.

Puteri Hikmawati, 2011, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, Nomor 2.

Susan Chon, 1983, Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting, Geo. Wash.L.Rew, *Westlaw*, hal 8-9, diakses pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB.

Tony Yuri Rahmanto, 2017, Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Penelitian*

Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Pscychotropic Substances*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

D. Website

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, Diakses tanggal Senin tanggal 6 April 2022 pukul 19.30 WIB.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, diakses pukul 21.00 WIB.